

Peran Strategis Badilag dalam Mendukung Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

Sahram¹

Tulisan tentang *The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* ini sengaja Penulis susun dengan ringkas untuk melengkapi wawasan para pembaca baik pembaca dari kalangan eksternal seperti instansi pemerintah, pemangku kepentingan atau masyarakat sipil maupun pembaca dari kalangan internal Peradilan Agama sendiri, dengan harapan bisa mengaburkan stigma bahwa Peradilan Agama bukan hanya lembaga yang menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga dan berkuat dengan hukum acara dan administrasi peradilan semata, tetapi lebih dari itu dimana Peradilan Agama juga merupakan bagian dari sistem pembangunan yang inklusif yang menyentuh aspek keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan dan reformasi kelembagaan.



¹ Hakim Pengadilan Agama Sungailiat

Tulisan ini juga sekaligus akan menjawab pertanyaan para pembaca yang belum sempat dilontarkan: “*Apa peran nyata Badilag terhadap agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)?*” dan “*Mengapa hal ini penting untuk diketahui baik oleh masyarakat luas maupun oleh aparat peradilan agama sendiri?*”

Untuk itu, jika para pembaca ingin mengetahui jawabannya secara komprehensif silakan baca tulisan ini paragraf per paragraf sampai selesai. Namun bilamana para pembaca hanya punya waktu yang terbatas atau sedang dihindangi rasa malas membaca tulisan yang membutuhkan intelektualitas, maka langsung saja ke bagian kesimpulan di akhir tulisan, semoga itu cukup menjadi bekal awal membaca perubahan arah global yang kompleksitas.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa *The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan kesepakatan pembangunan baru secara global yang mendorong perubahan-perubahan untuk bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) ini diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk memastikan bahwa tidak akan ada seorang-pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”, dimana SDGs/TPB tersebut terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015 lalu. 17 tujuan dari SDGs/TPB tersebut terdiri dari²:

1. No Poverty, End poverty in all its forms everywhere.
2. Zero Hunger, End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.
3. Good Health and Well-being, Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.
4. Quality Education, Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
5. **Gender Equality**, Achieve gender equality and empower all women and girls.

² <https://sdgs.un.org/goals>

6. Clean Water and Sanitation, Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.
7. Affordable and Clean Energy, Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.
8. Decent Work and Economic Growth, Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.
9. Industry, Innovation and Infrastructure, Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.
10. Reduced Inequalities, Reduce inequality within and among countries.
11. Sustainable Cities and Communities, Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.
12. Responsible Consumption and Production, Ensure sustainable consumption and production patterns.
13. Climate Action, Take urgent action to combat climate change and its impacts.
14. Life Below Water, Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
15. Life on Land Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt biodiversity loss.
16. **Peace, Justice and Strong Institutions**, Promote peaceful and inclusive societies, provide access to justice for all, and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.
17. Partnerships for the Goals, Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

Sejak disepakatinya agenda 2030 tersebut oleh PBB pada tanggal 25 September 2015, Indonesia telah mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) ini ke dalam RPJMN dan kebijakan nasional, dan salah satu institusi yang turut mengambil peran dalam pencapaian SDGs tersebut adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah diantara 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut, Badilag mengambil perannya di poin tujuan nomor berapa, serta apa pentingnya mengetahui hal itu?

Sebagaimana yang telah Penulis singgung di awal bahwa inilah tujuan Penulis menyempatkan diri di sela-sela kesibukan sidang dan kesibukan mengerjakan jobdesk lainnya yaitu untuk menambal gap wawasan tersebut, dimana hal-hal seperti Whole of Government kadang termarginalkan di mindset semua orang tidak terkecuali di mindset kita sebagai yudikatif, padahal kalau kita perhatikan secara objektif semua diklat

dan/atau bimtek yang diadakan oleh Badilag baik secara daring maupun luring jelas sekali bahwa semuanya tidak terlepas dari konteks Whole of Government.

Kembali ke pertanyaan diatas, Badilag dalam agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* mengambil perannya pada poin nomor berapa? Setelah Penulis cermati dengan seksama melalui semua diklat dan bimtek Badilag yang pernah Penulis ikuti, Penulis menyimpulkan bahwa Badilag dalam hal ini mengambil perannya di poin nomor 5 dan 16 yaitu **Gender Equality** dan **Peace, Justice and Strong Institutions**.

Mari kita ulas satu persatu dan semoga Penulis punya banyak waktu untuk itu karena ternyata masih banyak hal-hal lain yang perlu Penulis analisis secara mendalam terkait Whole of Government guna menambah wawasan dan bekal pengetahuan Penulis dalam rangka ikut serta menjadikan/mendukung **Badilag Go International, dari inklusivitas lokal menuju kiprah global**.

Pertama, **Gender Equality** atau **Kesetaraan Gender**.

Kalau kita mengacu pada agenda Sustainable Development Goals (SDGs), definisi dari Gender Equality atau Kesetaraan Gender adalah *“Achieve gender equality and empower all women and girls”*. Definisi ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih *“Mewujudkan/mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan”*.

Di dalam tujuan gender equality atau kesetaraan gender ini terdapat beberapa target yang harus dicapai, antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan anak di bawah umur.
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi kaum perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

5. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional.
6. Meningkatkan penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
7. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Disinilah poin penting yang ingin Penulis sampaikan bahwa meskipun sebagai lembaga yang sebagian besar menangani perkara terkait hukum keluarga, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang menaungi semua Peradilan Agama di seluruh Indonesia telah melakukan peran pentingnya dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui sistem hukum yang adil dan inklusif, diantaranya dengan:

- Mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan serta penerapan prinsip keadilan gender (melalui pelatihan/bimtek dan diklat Hakim tentang perspektif gender).
- Pengetatan dispensasi nikah (melalui bimbingan teknis bagi Hakim).
- Menghargai pengabdian perempuan selama berumah tangga (melalui edaran yang menekankan agar mantan suami menunaikan kewajibannya terlebih dahulu sebelum mendapatkan produk pengadilan).
- Kebijakan dan regulasi untuk kesetaraan gender (melalui penjajakan kolaborasi dengan Bappenas dalam pelatihan SDGs).
- Dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kedua, **Peace, Justice and Strong Institutions** atau **Memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusif serta menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua.**

Menurut United Nations SDGs, tujuan dari **Peace, Justice and Strong Institutions** adalah “*promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*”. Dan di Indonesia sendiri, tujuan ini diadopsi secara nasional melalui SDGs Bappenas dengan fokus pada penguatan sistem hukum, perlindungan kelompok rentan dan reformasi kelembagaan.

Sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sekali lagi memainkan peran pentingnya dalam mendukung *peace, justice and strong institutions* ini bahkan beberapa peran diantaranya terhitung sudah sejak lama dipraktekkan, diantaranya:

➤ **Akses Keadilan yang Inklusif.**

Ini berarti memberikan kesempatan yang setara dan tidak diskriminatif bagi semua orang untuk mendapatkan hak-hak mereka di bawah hukum tanpa memandang latar belakang seperti disabilitas, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi atau kondisi rentan lainnya.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam merealisasikan akses keadilan yang inklusif telah melakukan langkah-langkah strategis, mulai dari peningkatan SDM seperti program yang baru-baru ini telah terlaksana dengan lancar dan sesuai harapan yaitu kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025³ yang dimulai sejak hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 dan berakhir hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2025⁴.

Selain program-program baru, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga secara berkesinambungan tetap mempertahankan dan melaksanakan program-program lama seperti:

- Persidangan diluar gedung dan sidang terpadu untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
- Pengadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), supaya masyarakat kurang mampu mendapat layanan hukum gratis termasuk perempuan dan anak.

➤ **Digitalisasi Peradilan**

Yaitu proses transformasi sistem peradilan dari metode konvensional menjadi berbasis teknologi digital dengan tujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas layanan hukum seperti *E-Court*, *E-Litigation* dan

³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/pelaksanaan-kegiatan-bimbingan-teknis-kaum-rentan-berhadapan-dengan-hukum-bagi-tenaga-tekanis-di-lingkungan-peradilan-agama-secara-daring-tahun-2025-16-4>

⁴ <https://app.badilag.net/sipintar/web>

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk memudahkan masyarakat mengakses proses hukum secara daring, transparan dan efisien.

➤ **Transparansi dan Akuntabilitas**

Yakni dua prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan dan sistem peradilan yang adil, efektif dan dipercaya publik serta menjadi fondasi untuk membangun lembaga hukum yang inklusif dan bertanggung jawab seperti putusan Pengadilan Agama yang dipublikasikan secara terbuka, selain itu ada juga sistem penilaian kinerja berbasis pelayanan publik yang diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga.

➤ **Penguatan SDM dan Etika Peradilan**

Adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi, integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di lingkungan peradilan sekaligus menanamkan nilai-nilai etika hukum agar proses peradilan berjalan adil, transparan dan berwibawa agar terwujud keadilan yang inklusif, seperti Badilag yang secara rutin menyelenggarakan bimtek dan diklat bagi Hakim dan aparatur peradilan tentang etika, pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Terakhir, dan ini yang jarang diketahui bahwa kesemua peran serta Badilag dalam *The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama tujuan poin nomor 5 (**Gender Equality/Kesetaraan Gender**) dan poin 16 (**Peace, Justice and Strong Institutions/Memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusif serta menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua**) sebagaimana Penulis jabarkan secara singkat diatas, oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama diramu sedemikian rupa sehingga menjadi “**Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI 2025**” yang terdiri dari 6 tujuan dan 19 target.



Dengan mengetahui latar belakang lahirnya sebuah program/kebijakan atau dengan kata lain mengetahui konteks dibalik teks, mengetahui yang tersirat dibalik yang tersurat, mengetahui yang implisit dibalik yang eksplisit maka dengan sendirinya open minded akan hadir sehingga dalam menjalankan program/kebijakan tersebut akan terasa ringan tanpa beban yang berujung pada keikhlasan tanpa paksaan. Oleh karenanya, kita sebagai insan Peradilan Agama sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak segera menyukseskan Program Prioritas Badilag tersebut supaya segera terwujud Peradilan Agama yang Inklusif, Responsif dan Progresif.

Kesimpulan:

Peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia telah terbukti nyata melalui peran sertanya pada tujuan SDGs point nomor 5 (kesetaraan gender) dan nomor 16 (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh). Dimana peran serta tersebut telah diaplikasikan melalui berbagai inisiatif seperti pelatihan perspektif gender, penguatan akses keadilan, digitalisasi sistem peradilan dan layanan hukum bagi kelompok rentan. Dengan begitu Badilag telah menunjukkan bahwa lembaga yudikatif memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

Kedepan, diharapkan adanya sinergi yang lebih kuat antar lembaga (*Whole of Government*) agar pemahaman tentang Sustainable Development Goals (SDGs) di lingkungan Peradilan Agama semakin lengkap, bisa melalui penyelenggaraan bimtek dan/atau diklat secara masif dan terstruktur yang bertemakan Sustainable Development Goals (SDGs) tanpa mengenyampingkan bimtek dan/atau diklat hukum acara dan administrasi peradilan, dengan tujuan untuk lebih memperkuat lagi kontribusi yudikatif dalam mencapai target pembangunan global.